

Classification of Awrah: Madhhab Scholars Perspective and Its Comparison With Muhammad Syahrur

Zulhamdi Adnan

IAIN Lhokseumawe

zulhamdi@iainlhokseumawe.ac.id

Received: 2021-07-18

Accepted: 2022-06-11

Published: 2022-06-17

Abstract

Discussion of the categorization of awrah is an important thing to discuss, because it makes it easier for women/men to interact socially with mahrams or not. The purpose of the study was to examine the concept of categorization of genitalia according to school of law scholars, with a literature review using qualitative research methods with a normative approach. The findings in this study are differences in the categorization of genitalia according to Imam Malik and Muhammad Syahrur, the female genital mukhallazah according to Malikiyah includes the genitalia of mughallazah, while according to Muhammad Shahrur the breast does not include genitalia of mughallazah, then the female genital mukhaffafah according to Malik is the head, neck, ends of the hands and feet, while Muhammad Shahrur part of the female mukhaffafah genitalia is the hands, feet and chest. Regarding the permissibility of seeing a woman's awrah is for her husband only, other Muslim women are allowed to see it other than the navel to the knee, as is the case with the Malikiyah and Hanabilah perceptions which fence off a woman's genitals with other women from the knee to the navel, both blood mahrams and not. According to Syafi'iah, it is permitted. For a woman see all of a woman's nakedness except between the navel to her knees, it is a woman who has blood, while a woman who is not bloodless means that her entire body cannot be shown except for parts such as the hair and neck.

Keywords: *Madhhab Scholars; Awrah; Perspective*

Abstrak

Pembahasan kategorisasi aurat merupakan hal yang penting untuk dibahas, karena memudahkan kepada wanita/pria dalam berinteraksi sosial dengan mahram maupun bukan. Tujuan penelitian dilakukan untuk mengkaji konsep tentang kategorisasi aurat menurut ulama mazhab, dengan kajian kepustakaan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Temuan dalam penelitian ini yaitu perbedaan kategorisasi aurat menurut Imam Malik dengan Muhammad Syahrur, bagian aurat *mughallazah* (berat) perempuan menurut Malikiyah dada termasuk aurat *mughallazah* sedangkan menurut muhammad Syahrur dada tidak termasuk aurat *mughallazah*, kemudian aurat mukhaffafah (ringan) perempuan menurut malik adalah kepala, leher, ujung tangan dan kaki, sedangkan



Muhammad Syahrur bagian aurat *mukhaffafah* perempuan adalah kedua tangan, kaki dan bagian dada. Mengenai kebolehan melihat aurat *mughallazah* dari perempuan adalah hanya suaminya saja, perempuan muslim lainnya dibolehkan melihatnya selain dari pusar hingga lutut, seperti halnya persepsi Malikiyah dan Hanabilah yang memagari aurat wanita dengan wanita lain pada bahagian lutut hingga pusar saja, baik yang sedarah maupun bukan, Sedangkan menurut Syafi'iah yang boleh melihat seluruh aurat wanita selain antara pusar sampai lutut adalah wanita yang sedarah, sedangkan aurat wanita yang bukan sedarah ialah seluruh anggota badannya tidak boleh diperlihatkan kecuali bagian seperti rambut dan leher.

Kata Kunci: *Ulama Mazhab; Aurat; Perspektif.*

PENDAHULUAN

Mengenai kategorisasi aurat yang sudah penulis telusuri, di dalam al- Qur'an dan hadits tidak menjelaskan kategorisasi aurat *mughallazah* (aurat berat) maupun aurat *mukhaffafah* (aurat ringan), yang ada hanya menyebutkan batasan- batasan aurat secara umum saja, begitu juga dari kalangan ulama Mazhab yang empat yang mengkategorikan aurat baik aurat *mughallazah* maupun aurat *mukhaffafah* hanya imam Maliki saja, sedangkan imam yang lainnya tidak menyebutkan secara eksplisit, Dan dari kalangan ahli fiqh Muhammad Syahrur juga mengkategorikan aurat *mughallazah* (aurat berat) dan aurat *mukhaffafah* (aurat ringan) (Salsabila et al., 2017), pengkategorisasian aurat di sini merupakan sesuatu hal yang penting/ urgen untuk dibahas lebih lanjut, karena dengan adanya kategorisasi aurat akan memudahkan baik kepada kaum perempuan maupun kepada kaum pria dalam berinteraksi sosial dengan yang bukan mahram dan termasuk juga dengan mahramnya (Zulhamdi, 2020). Misalkan aurat *mukhaffafah* pada kaum perempuan yang boleh melihatnya adalah mahramnya dan yang sesama muslim serta sesama jenis saja, sementara itu kepada selain orang tersebut diharamkan memperlihatkan auratnya melainkan dalam kondisi dharuriyyat atau hajiyyat (Husnaini et al., 2019).

Selanjutnya aurat *mughallazah* dari perempuan adalah hanya suaminya saja yang boleh melihat seluruh tubuhnya, selain dari suaminya, wanita- wanita muslim lainnya dibolehkan melihatnya tetapi terbatas selain dari pusar sampai dengan lutut saja, jadi melihat aurat *mughallazah* selain dari pusar sampai dengan lutut dibolehkan bagi perempuan muslim, sebagaimana halnya argumentasi yang disampaikan Mazhab Hanbali dan Maliki yang membatasi aurat perempuan muslim di depan perempuan lain pada bagian lutut hingga pusar saja, baik yang sedarah maupun bukan sedarah, berarti selain pusar hingga lutut (sebagian aurat *Mughallazah*) dan aurat *mukhaffafah* boleh melihatnya (Kusmidi, 2016). Sedangkan menurut mazhab Syafi'i yang boleh melihat seluruh aurat perempuan selain antara pusar sampai lutut (sebagian aurat *Mughallazah*) adalah perempuan yang sedarah, akan tetapi wanita yang tidak sedarah adalah seluruh anggota badannya tidak boleh diperlihatkan kecuali bagian tubuh tertentu saja seperti rambut dan leher, menerjemahkan sama dengan bagian dari anggota athraf yang meliputi ujung kaki, leher, ujung tangan, dan

kepala, serta rambut, (yang biasa dikenal dalam bahasa fiqh dengan sebutan aurat *mukhaffafah*) (Irhami et al., 2021), berlainan dengan argumentasi yang disampaikan oleh Mazhab Hanafi yang tidak begitu memberi batasan secara eksplisit aurat perempuan di depan perempuan lain, namun mazhab Hanafiyah secara umum membatasi aurat perempuan kepada seluruh anggota badannya, selain bagian telapak tangan, mata kaki, dan telapak kaki, serta bagian wajah (Aditya et al., 2020; Fauzi, 2016).

Permasalahan selanjutnya ialah ada ulama mazhab seperti sebagian mazhab Syafi'i, (As-Syarbini, n.d.) dan sebagian dari mazhab Hanafi (Hanafi, 2010), yang membolehkan menampakkan bahagian dadanya (termasuk payudara) kepada mahramnya, merupakan suatu hal yang masih perlu kajian terkait klasifikasi aurat dan yang boleh melihatnya padahal menurut penulis payudara merupakan aurat yang tidak biasa nampak, karena menampakkan payudara kepada mahramnya bisa menimbulkan potensi syahwat, sehingga potensi terjadinya pemerkosaan dan zina dengan laki-laki semahram itu sangat rentan terjadi (Husnaini et al., 2019). Sebagaimana yang terjadi di wilayah timur tengah, menantu perempuan dimintai oleh bapak mertuanya untuk memperlihatkan payudaranya, dengan berdalih, mazhab Syafi'i membolehkan menampakkan bahagian tubuh perempuan selain antara pusat sampai lutut kepada mahramnya, sehingga menantu perempuan tersebut memperlihatkan payudaranya kepada bapak mertuanya, sehingga kebiasaan tersebut berlanjut dengan bapak mertuanya menyentuh payudara dari menantunya tersebut, dengan beralasan kalau melihatnya diperbolehkan sehingga diperbolehkan juga untuk menyentuhnya (<https://islamqa.info/ar/answers/2902202>).

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah dipaparkan di atas terkait dengan menampakkan aurat kepada mahramnya ataupun bukan mahramnya, maka peneliti merasa perlu adanya penelitian tentang klasifikasi aurat dalam Islam dan siapa-siapa saja yang boleh melihat aurat tersebut baik dalam kondisi normal (ikhtitari) maupun dalam kondisi dharuriyyat. Menurut pengamatan peneliti, kenyataan saat ini ada ketidaksesuaian antara teori-teori dan aturan-aturan dengan fenomena yang terjadi di lapangan saat ini sehingga kegelisan yang penulis rasakan penulis tuangkan dalam bentuk penelitian ini (Misran, 2020).

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. dengan menggunakan konsep *maqāṣid* digunakan untuk mengetahui konsep aurat di dalam fiqh, batasan- batasannya, adapun objek penelitian ini adalah yang membahas tentang *maqāṣid* dan aurat, yang disajikan dalam berbagai literatur, baik berupa tafsir, hadits dan buku, serta karya ilmiah lainnya, dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*).

PEMBAHASAN

Definisi Aurat

Pengertian aurat menurut bahasa disebutkan dalam buku berjudul Panduan Shalat Sehari-hari yang disusun oleh Redaksi Qultummedia (Hirman: 2018) yang menyebutkan

bahwa menurut bahasa, aurat berarti aib, cacat, atau cela. Berbeda dengan pengertian aurat menurut bahasa, penjelasan aurat menurut istilah disebutkan secara rinci dalam buku berjudul *Taudhihul Adillah 3: Penjelasan tentang Dalil-dalil Thaharah* yang ditulis oleh yang menyebutkan bahwa menurut istilah aurat adalah sesuatu yang wajib ditutup dalam sholat atau sesuatu yang haram dipandang. Dalam Islam aurat dibahas dengan detail baik dalam al-Quran maupun hadist.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata aurat diartikan sebagai bagian badan yang tidak boleh kelihatan (menurut hukum Islam), diartikan pula telanjang dan juga kemaluan. Menurut istilah, dalam persepsi ahli hukum Islam, aurat merupakan bahagian dari anggota badan manusia yang pada dasarnya tidak boleh diperlihatkan, kecuali dalam kondisi dharuriyyat atau keperluan yang sangat mendesak (Shihab, 2014). Menutup aurat menurut definisi hukum Islam adalah menutup dari batas minimal anggota badan dari manusia yang harus ditutupinya karena adanya perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adanya perintah menutup aurat tersebut di karenakan aurat adalah anggota atau bahagian dari badan manusia yang dapat merangsang birahi atau syahwat dan nafsu bila dibiarkan terlihat. Bahagian atau anggota dari badan manusia tersebut wajib ditutupi dan diperihara karena ia (aurat) merupakan bagian dari kehormatan manusia. Berdasarkan pengertian ini, dipahami bahwa aurat tidaklah identik dengan bahagian tubuh yang ditutup menurut adat suatu kelompok masyarakat (Sesse, 2016).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, definisi aurat adalah anggota atau bahagian dari badan manusia yang apabila terlihat atau tampak akan menimbulkan aib, rasa malu, dan kejelekan- kejelekan lainnya. Dari definisi di atas, juga dapat diambil intisari bahwa menutup anggota tubuh tertentu atau menutupi aurat bukan beralasan karena anggota tubuh tersebut jelek atau kurang bagus, namun lebih dikarenakan mengarah pada alasan lain, yaitu jika diperlihatkan maka akan dapat menimbulkan aib, rasa malu, dan keburukan- keburukan lainnya (Alawiyah et al., 2020). Oleh karena itu selayaknya manusia menutup aurat tersebut sehingga tidak dapat terlihat oleh orang lain. Menutup bahagian tubuh (aurat) merupakan tanda- tanda atas kesucian jiwa dan baiknya kepribadian orang tersebut. Apabila aurat tersebut dinampakkan maka itu adalah bukti atas hilangnya rasa malu orang tersebut dan matinya kepribadiannya. Sudah menjadi kerja syaitan beserta sekutu- sekutunya dari manusia dan jin, membujuk umat islam baik laki- laki maupun wanita agar sudi kiranya memperlihatkan aurat/ menanggalkan pakaian- pakaian yang suci serta pakaian pembalut kehormatan mereka (Zulhamdi, 2018).

Dengan anggota tubuh yang terbuka akan terbukan peluang dan mendatangkan dampak negatif bagi yang orang yang mempelihatkannya dan terutama lagi bagi yang melihat aurat tersebut. Seseorang yang tidak merasa malu apabila terbuka anggota tubuhnya, atau bahkan merasakan kebanggaan dan senang apabila bahagian tubuhnya dilihat dan dinikmati oleh orang lain, hal ini menjadi tanda sudah hilang atau berkurang tingkat kerhormatannya dan keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala (Abu Mujadiddul Islam Mafa, t.t).

Dalil Al-Qur'an Tentang Aurat

Berikut ini akan penulis sebutkan dan jelaskan mengenai dalil-dalil al-Qur'an yang membahas tentang aurat dalam yaitu dalam surat An-Nur: 30-31, Al-Ahzab: 59, dan Al-a'raf: 26, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. QS. An- Nur (24): 30, artinya: "Katakanlah kepada kaum pria yang beriman: "Hendaklah mereka menahan penglihatannya/ pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu merupakan hal lebih baik bagi mereka, Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu apa yang mereka lakukan".

Berdasarkan Ayat tersebut di atas Allah *subhanahu wa ta'ala*. Mewajibkan untuk kaum laki- laki yang beriman supaya kaum pria memelihara penglihatannya kepada perihal yang tidak dibolehkan bagi mereka. maka tidak dibolehkan kepada pria muslim melihat aurat perempuan selain kepada apa yang dibolehkan/ dihalkan bagi pria untuk dilihat, dan mereka diwajibkan menahan pandangan matanya untuk tidak melihat kepada perempuan- perempuan yang bukan mahram. Apabila kamu laki- laki melihat aurat (sesuatu diharamkan) bukan karena disengaja, seharusnya ia langsung memalingkan penglihatannya dengan sesegera mungkin dari melihat yang diharamkan tersebut. (www.ibnukatsironline.com/2015/07/tafsir-surat-nur-ayat-30.html). ada di kitab sahih Muslim hadits melalui Yunus ibnu Ubaid, dari kakeknya Jarir Ibnu Abdullah Al- Bajali *radhiyallahu 'anhu* yang meriwayatkan bahwa Jarir Ibnu Abdullah Al- Bajali pernah menanyakan kepada Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam. Mengenai pandangan spontan, sehingga Nabi memerintahkan agar memalingkan padangannya ke arah lain (memerintahkan menahan pandangan matanya) (Zubaidi, 2002).

2. QS. An- Nur (24): 31, Artinya: "Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Diwajibkan kepada seorang perempuan menahan penglihatannya, serta menjaga kemaluannya, kemudian itu diharamkan kepada perempuan menampakkan hiasannya, selain yang biasa terlihat dari padanya....

Pada dasarnya, QS. An-Nur (24):31 tidak memberikan batasan yang tegas mana aurat wanita yang boleh terlihat di hadapan wanita-wanita kafir. Hanya saja, seorang wanita muslimah mesti menjaga kehormatan dirinya dengan tidak membuka aurat yang tabu (seperti payudara, kemaluan, paha, dan lain sebagainya) di hadapan wanita-wanita kafir. Hendaklah dia mengenakan pakaian yang sopan dan tidak merendahkan maruah dirinya. (Al-Husayni, n.d.; Husnaini et al., 2019).

Berlandaskan kepada ayat di atas Sayyid Sabiq berargumen bahwa bagian tubuh dari perempuan yang diperbolehkan untuk diperlihatkan sesuai dengan firman Allah "illaa mââ zâhâra minhââ", maksud dari perhiasan yang biasa diperlihatkan itu adalah wajah dan telapak. Kemudian yang dimaknai dengan kata khimar adalah penutup bahagian kepala, bukan penutup muka serta yang dimaknai dengan jaib yaitu penutup dada. Para perempuan tersebut sudah diwajibkan menggunakan penutup kepala dan melebarkannya sampai menutupi bahagian dadanya. (Sabiq, n.d.)

Al-Qurtubi berpendapat bahwa berdasarkan kebiasaan adat dan ibadah menurut agama Islam, kedua telapak tangan dan wajah adalah yang biasanya dinampakkan, sehingga dari dua bahagian tubuh tersebut yang merupakan pengecualian sebagaimana disebutkan dalam ayat 31 Surah An- Nur. Sehingga selain dari pengecualian tersebut di atas adalah termasuk aurat yang tidak boleh diperlihatkan, sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Asma binti Abu bakar bahwasanya Asma pernah diperintah oleh Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam; “wahai Asma”, sungguh perempuan yang sudah baligh tidak boleh terlihat dari tubuhnya melainkan ini, lalu nabi menunjuk kedua telapak tangan dan wajah” (Al-Qurthubiy, n.d.).

Dalam tafsir Quraish Shihab Ayat ini menyatakan: Memerintahkan kepada perempuan mukminah, supaya mereka menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya seperti halnya yang diperintahkan kepada kaum pria yang mukmin untuk menahannya, dan selain itu dilarang kepada perempuan untuk memperlihatkan perhiasannya, yaitu bahagian tubuh perempuan yang dapat menimbulkan rangsangan kepada kaum pria, kecuali bahagian tubuh yang biasa terlihat daripadanya atau melainkan terlihat dengan tidak disengaja, dan tidak untuk tujuan dinampak-nampakkan, seperti wajah dan telapak tangan.

3. QS. Al-Ahzab (33): 59, Artinya: “wahai Nabi, perintahkanlah kepada isteri-isterimu, anak yang perempuanmu dan wanita- wanita mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Perihal itu agar wanita- wanita lebih mudah untuk dikenal, supaya wanita tersebut tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Di dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan agar laki-laki maupun perempuan untuk menutupi anggota tubuhnya dan menahan pandangan agar mereka tidak diganggu. Dengan menutup aurat manusia akan terjaga kehormatannya. (Zulhamdi, 2018). Merujuk kepada ayat di atas al- Maraghi menafsirkan perihal batasan aurat wanita adalah menutup semua bagian tubuh wajah dari atas kepala dengan jilbab, dan yang boleh diperlihatkan hanya mata saja. Tafsirnya adalah bahwa Allah memerintahkan rasul yang memerintahkan kepada perempuan-perempuan mu’minat dan muslimat, terkhusus kepada istri rasul dan anak- anak perempuan rasul, agar mengulurkan jilbab pada tubuh mereka, jika mereka akan keluar dari rumahnya, serta juga untuk membedakan mereka dengan budak. (Ahmad Mustafa al-Maraghi, 1992), Demikian juga menurut Al-Qurthubi, dari Surat Al-Ahzab ayat 59 turun merupakan teguran kepada kebiasaan perempuan-perempuan Arab yang saat keluar dari rumah tidak memakai jilbab. Mengakibatkan kaum pria sering mengganggu mereka, serta perempuan tersebut diperlakukan seperti budak. Untuk mengantisipasi kejadian itu, maka turunlah ayat tersebut. (Al-Qurthubiy, n.d.).

4. Q.S. Al- A’raf (7): 26, Artinya: “Wahai anak Adam, sungguh Kami telah menurunkan kepada kalian pakaian agar menutupi auratmu dan pakaian yang baik supaya menjadi

perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Hal demikian itu merupakan sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Kami, dengan demikian mereka selalu ingat.”

Ayat tersebut menjelaskan kepada umat manusia, bahwa Allah telah memberikan nikmat kepada manusia. Allah menciptakan pakaian yang bagus yang bisa dijadikan sebagai penghias diri dan penutup aurat. Akan tetapi ketakwaan pada diri manusia merupakan pakaian terbaik yang dapat memelihara diri dari siksaan api neraka. Macam-macam kenikmatan tersebut merupakan sebagai bukti atas kekuasaan dan kasih sayang Allah agar manusia tidak lupa dan selalu ingat akan keagungan Allah serta keberkahan Allah yang merupakan satu-satunya Tuhan sebagai sang pencipta yang patut disembah oleh manusia. Demikian juga merupakan ketentuan Allah di bumi yang menjelaskan balasan akibat melanggar perintah Allah, sehingga manusia menjadi terus ingat, berusaha taqwa kepada Allah dan manusia bersyukur atas semua nikmat yang diberikan-Nya.

Menutup aurat adalah tanda atas kesucian jiwa dan baiknya kepribadian seseorang. Jika ia diperlihatkan maka itu bukti atas hilangnya rasa malu dan matinya kepribadian. Sudah menjadi tugas setan beserta sekutu-kutunya dari jin dan manusia, membujuk umat muslimin laki-laki maupun perempuan agar sudi kiranya menanggalkan pakaian-pakaian (Baso, 2015) suci serta selendang pembalut kehormatan mereka. (habibie, 2017)

Dalil Hadits Tentang Aurat

Terdapat beberapa hadits yang berhubungan dengan aurat, ialah sebagai berikut ini (Mughniyah, 2013):

1. Ibn Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Barang siapa yang menggunakan pakaian kemudian menampakkannya dengan maksud tampil dalam kesombongan, sehingga Allahsubhanahu wa ta’ala tidak mau melihatnya kemudian di hari akhir.” Ummu Salamah menanyakan, “Bagaimana dengan apa yang dipraktikkan oleh kaum perempuan dengan baju mereka yang ada ekornya?” Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam memberikan jawaban, “Boleh mengulurkannya sejengkal”. “Kalau demikian, kaki-kaki perempuan tersebut akan terlihat” kata Umu Salamah. “Diulurkan lagi sehasta serta tidak boleh lebih dari itu.” (HR. At-Tirmidzi dan dianggap shahih olehnya).
2. Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda yang bermakna “Tidak boleh seorang pria melihat aurat pria lainnya, serta wanita melihat aurat wanita lainnya, dan tidak boleh seorang pria bersatu dengan pria lain dalam satu pakaian, dan tidak boleh seorang perempuan bersatu dengan perempuan lain dalam satu pakaian, dan telah dikisahkan kepadaku tentang Muhammad bin Rafi’ dan Harun bin Abdullah dan keduanya mengatakan, telah dikisahkan kepada kami Ibnu Abi Fudhaik telah menceritakan kepada kami adh dhahhak bin Usman dengan sanad ini dan mereka

berdua berkata dengan memaknai kata “Aurat” dengan kata “telanjang” seorang pria dan wanita.

3. Selanjutnya Hadits riwayat Abu Dawud. Aisyah ra berkata: “Suatu hari Asma binti Abi Bakr ra masuk ke rumah Nambi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam ketika itu Asma binti Abi Bakr ra memakai baju yang tipis sehingga tembus pandang. Kemudian Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam langsung berpaling dari Asma serta bersabda: “Hai Asma, seorang wanita apabila sudah berusia dewasa (sudah haid), Wanita tersebut tidak boleh dinampakkan bahagian tubuhnya, kecuali ini dan itu”, Nabi Muhammad menunjuk kepada dua bahagian yaitu; bahagian muka dan bahagian kedua telapak tangan Nabi”. Hadits ini sangat familiar di kalangan ahli fikih, walaupun jalur periwayatan hadits tersebut (isnadnya) masih dianggap bermasalah. Abu Dawud, sebagai perawi hadits ini, menyatakan hadits tersebut masuk kategori dhaif karena isnadnya maqthu’ (terputus), tidak bersambung langsung dengan yang menyampaikan berita. (Sunan Abu Dawud, t.t) yang menerima langsung hadits tersebut dari Aisyah. r.a, yaitu Khalid bin Duraik, dia adalah orang yang majhul, yaitu tidak banyak dikenal di kalangan para pakar hadits. Terlebih lagi Khalid bin Duraik tidak mendengar langsung hadits tersebut dari Aisyah, dikarenakan Khalid bin Duraik tidak pernah bertemu dengan Aisyah. r.a sehingga dari segi periwayatannya hadits tersebut tidak bisa diterima.

Mengenai periwayatan hadits ini menyimpan tiga kemungkinan. Pertama, Khalid bin Duraik menerima hadits bukan dari Aisyah melainkan dari orang lain, dan dengan alasannya sendiri atau tertentu dengan sengaja ia menyebutkan dari Aisyah. Sehingga mengenai hal tersebut Khalid bin Duraik dianggap tidak jujur, serta orang yang tidak jujur tidak layak meriwayatkan hadits. Kedua, kemungkinan selanjutnya Khalid bin Duraik lupa dari siapa ia menerima hadits tersebut, sehingga kemudian dengan tanpa sengaja menyebutkan bahwa meriwayatkannya dari Aisyah. Dalam kondisi lupa ini juga ia tidak layak meriwayatkan hadits, dikarenakan pelupa tidak layak meriwayatkan hadits. Ketiga, kemungkinan yang selanjutnya adalah Khalid bin Duraik menuliskan hadits sendiri, lalu menyebutkan meriwayatkan dari Aisyah. Yang ini berakibat cukup fatal, karena hadits tersebut dianggap maudlu’ (palsu) dan harus ditolak mentah-mentah.

4. Nabi Bersabda: “keseluruhan bahagian tubuh dari wanita adalah aurat melainkan wajah serta telapak tangannya”. Mereka berasumsi bahwa hadits ini merupakan penjelas bagi ayat tersebut, bukan sebagai batas maksimal untuk pakaian perempuan. Padahal hadits tersebut hanya merupakan penjelasan terhadap salah satu maksud ayat tersebut (al-Tarf al-Muqabil). Dalam kondisi ini semua pengetahuan mereka tentang bahasa arab, baik dalam bidang ilmu nahwu, ilmu bahasa, serta ilmu sharaf sama sekali tidak memberikan manfaat. Bahkan akan menggiring mereka dalam kerancuan dan lingkaran masalah yang tak terselesaikan.
5. Demikian juga hadits yang diriwayatkan oleh Bahz bin Hakim dari ayahnya, dari kakeknya yang artinya, “Bahz bin Hakim bertanya, 'Wahai Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam, kepada siapakah aurat kami boleh diperlihatkan dan kepada siapa tidak

- boleh diperlihatkan?' Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam menjawab, 'Jagalah aurat kalian (anggota tubuhnya) kecuali dari istri kalian atau budak (hamba sahaya) milik kalian.' Kemudian Bahz bin Hakim bertanya, 'Kalau kami berada di kerumunan banyak orang?' Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam menjawab, 'Jikalau kalian sanggup menjaga suoaaya tidak dilihat oleh siapa pun, maka auratmu jangan biarkan dilihat.' Bahz bin Hakim bertanya lagi, 'bagaimana ya Rasul jika kami dalam keadaan sendirian?' Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam menjawab, 'Kepada Allah Subhaanahu wa ta'ala mestinya kalian lebih utama untuk malu." Diriwatkan oleh lima orang Imam Hadits kecuali An-Nasa'i Hadits tersebut menjelaskan bahwa seseorang tidak boleh dalam keadaan telanjang sekalipun di tempat yang tidak ada orang/sepi.
6. Pendapat tersebut juga juga mendapat dukungan dari hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar selanjutnya diriwayatkan oleh At-Tirmidzi bahwa Nabi Muhammad shallallaahu 'alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian dalam keadaan telanjang. Sesungguhnya bersama-sama kalian ada malaikat yang tidak terpisah dari kalian, melainkan ketika kamu dalam keadaan buang air kecil dan besar dan ketika keadaan seorang lelaki sedang bersetubuh dengan istrinya. Maka, malulah kalian kepada mereka (para malaikat) dan hormatilah mereka." Dalam hal ini Imam Bukhari menjelaskan bahwa telanjang ketika dalam keadaan mandi juga hukumnya boleh.
 7. Menurut persepsi di kalangan Mazhab Syafi'i, 'aurat bagi laki- laki terletak di antara lutut dan pusat, baik dalam kondisi shalat, kondisi thawaf, dan dalam kondisi berada di antara sesama jenis atau kepada wanita yang bukan mahramnya, hal ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al Khudri; "Aurat seorang laki- laki beriman adalah terletak di antara pusar dan lututnya". (HR Baihaqi). Dalam hadist lain dikatakan; "Tutuplah paha kalian (paha laki- laki) karena paha laki- laki juga termasuk aurat". (HR Imam Malik). (Imam Malik, t.t)
 8. Hadits riwayat at-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Abu Dawud, Dari Aisyah radhiyallaahu 'anhu, Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah tidak akan menerima shalat wanita kecuali menggunakan kain yang menutupi kepalanya". Hadits inilah yang dijadikan sebagai dasar dalam hal mengatakan bahwa kepala perempuan merupakan aurat yang wajib ditutupi di dalam shalat, maupun dalam kondisi di luar shalat. Akan tetapi, dalam kritik sanad ditemukan ragam penilaian. Ibn Hibban dan At-Tirmidzi beranggapan bahwa hadits ini adalah sahih (otentik), sedangkan al-Hakim beranggapan bahwa hadits ini termasuk kategori dhaif (mempunyai kelemahan). (az-Zai'li, t.t). Dalam memahami hadits tersebut ada perbedaan pendapat, dikarena dalam pelafalannya tidak eksplisit menurut pendapat mayoritas ulama fiqh, hanya bahagian kepala perempuan saja yang dianggap aurat dalam hadits tersebut, sedangkan wajah tidak termasuk kepala. Yang lain menganggap di luar shalat, wajah perempuan termasuk bahagian dari kategori kepala sehingga wajah juga merupakan aurat yang wajib ditutupi. Sehingga pandangan lain beranggapan bahwa wajah juga merupakan aurat, akan tetapi dengan pengecualian kepada dua kelopak mata. Di samping itu, ada pandangan yang

lebih moderat agi, oleh jumhir ulama yang memperbolehkan wanita pekerja pada saat itu adalah wanita budak (al-amah) dengan tidak menutup kepala, di luar shalat dan di dalam shalat.

Batasan- Batasan Aurat

Dikarenakan redaksi dalam al- Qur'an penjelasannya masih bersifat umum tentang batasan- batasan aurat, Contohnya larangan telanjang di wilayah umum, larangan memelihara pandangan dan menjaga kemaluan, perintah menjaga perhiasan, dan larangan bertabarruj (Nurdin et al., 2022). Sehingga mengakibatkan lahirnya beragam perpspektif ulama dalam menanggapi. Hadis yang berfungsi untuk menjelaskan al- Qur'an telah mendukung para ulama agar menentukan batasan aurat dengan penjelasan terperinci. (Auliya & Gazali, 2020)

Berikut ini adalah pendapat ulama dalam menafsirkan batas aurat baik antara wanita dengan wanita, wanita dengan pria, pria dengan pria dan pria dengan wanita:

Batasan Aurat Wanita dengan Wanita

Pengikut Mazhab Hanabilah memberi batasan aurat perempuan di hadapan perempuan lain pada bahagian lutut hingga pusar, baik yang kepada wanita sedarah maupun bukan sedarah. Begitu juga Mazhab Maliki membatasi aurat perempuan di hadapan perempuan lainnya pada bagian pusar hingga lutut, baik kepada yang sedarah maupun bukan sedarah. Sedangkan Mazhab Syafi'i membedakan batas aurat perempuan di hadapan perempuan mahram (sedarah) dan wanita bukan sedarah. Batas aurat perempuan dengan wanitanya yang sedarah adalah bagian pusar hingga lutut, sedangkan batas aurat perempuan dengan perempuan bukan sedarah adalah seluruh tubuhnya selain dari bagian tertentu seperti rambut dan leher, (Yulianto, 2017) mengartikannya serupa dengan term athraf yang meliputi ujung kaki, ujung tangan, leher, kepala, rambut. Mazhab Hanafi tidak memberi batasan secara khusus aurat perempuan di hadapan perempuan lainnya, namun Hanafiyah secara umum membatasi aurat perempuan pada seluruh bagian tubuhnya, kecuali bagian telapak kaki hingga mata kaki, telapak tangan, dan bahagian wajah. (Ardiansyah, 2014).

Memahami uraian di atas, jumhur ulama selain Hanafiyah sepakat memagari aurat perempuan di hadapan wanita sedarah pada bagian lutut hingga pusar saja. Akan tetapi Malikiyah dan Hanabilah sepakat memagari aurat perempuan yang tidak sedarah pada bagian lutut sampai pusar saja, yang berbeda dengan Hanafiyah dan Syafi'iyah yang membatasi aurat perempuan hampir di seluruh bagian tubuh kepada wanita yang bukan sedarah (Oktariyadi S, 2018; Rasyidah, 2017). Lantas mengapa harus ada perbedaan aurat perempuan di hadapan wanita sedarah dengan wanita selain sedarah? Keempat mazhab sepakat membedakan mahram dan bukan mahram pada alasan mazinnah al-zina atau terhindara dari prasangka zina. Sedarah seolah- olah dibebaskan dari prasangka zina, sedangkan selain sedarah dicurigai dengan prasangka zina. Unsur adanya kedekatan hubungan dan pengalaman dalam kehidupan sehari- hari diyakini memungkinkan secara

signifikan potensi syahwat dalam diri seorang perempuan di hadapan perempuannya yang sedarah. Sehingga menurut penulis berdasarkan pendapat- pendapat tersebut bisa melahirkan pertanyaan lain, apakah hal tersebut sudah berdasar fakta ilmiah? Tidakkah sederet kasus lesbian sedarah dijadikan pelajaran? Masihkah permasalahan semacam ini dijadikan angin lalu begitu saja? Beberapa pertanyaan tersebut menunjukkan adanya bagian yang belum selesai dari masalah batasan aurat wanita yang sedarah.

Batas Aurat Wanita dengan Pria

Menurut pendapat Mazhab Hambali yang menjadi batasan aurat perempuan di depan mahramnya adalah kepada seluruh bagian anggota badan perempuan tersebut, kecuali telapak kaki, mata kaki, betis, tangan, dan wajah, serta kepala. Sementara itu aurat perempuan di hadapan laki- laki yang bukan mahramnya adalah pada seluruh anggota badannya selain telapak tangan dan wajah saja (Murtopo, 2017). Dalam hal ini Mazhab Imam Maliki menyekat aurat perempuan muslim di hadapan mahramnya kepada seluruh bahagian badan perempuan tersebut selain tangan, kepala, dan leher, serta tangannya. Sementara itu aurat perempuan di depan pria bukan mahram ialah seluruh bahagian tubuhnya selain dari telapak tangan dan wajah. Selanjutnya argumentasi dari Mazhab Syafi'i yang memagari aurat wanita di hadapan pria mahram hanya pada bagian lutut hingga pusar saja. Sementara itu aurat wanita dihadapan pria bukan mahram meliputi kepada seluruh bagian tubuh perempuan tersebut, tak ada pengecualian termasuk juga kepada telapak tangan dan wajahnya. (Ardiansyah, 2014; Munir & Rahmah, 2019) Kemudian mengenai aurat wanita dengan pria menurut argumentasi Mazhab hanafi adalah memagari aurat wanita di hadapan pria baik mahram maupun bukan mahram pada seluruh bagian tubuh selain telapak tangan dan wajah, serta bagian antara telapak kaki dan mata kaki saja. Kesimpulannya adalah mayoritas pendapat di atas membedakan aurat perempuan di hadapan laki- laki mahram dengan laki- laki bukan mahram (Mulawarman, 2014; NAZORI, 2019).

Batas Aurat Pria dengan Pria

Mengenai batasan aurat antara sesama jenis dalam hal ini laki- laki dengan laki- laki lainnya, menurut argumentasi Mazhab Hanafi yang membatasi aurat laki- laki dengan laki- laki lainnya pada bagian lutut hingga pusar saja, dimana lutut termasuk bagian yang harus ditutupi lantaran termasuk dari bahagian tubuh dari paha. Selanjutnya argumentasi yang diutarakan oleh mazhab Maliki yang hanya membatasi aurat laki- laki dihadapan laki- laki hanya pada kedua lubang saja yaitu dubur dan kelami, selain dari kedua lubang tersebut boleh diperlihatkan kepada laki- laki lainnya. Berbeda dengan argumentasi yang disampaikan oleh Mazhab Syafi'i yang membatasi aurat laki- laki di hadapan laki- laki lainnya kepada bagian lutut binnga pusar saja, dengan memberikan catatan bahwa bagian lutut termasuk termasuk dari aurat. Argumentasi tersebut di atas juga disampaikan oleh pengikut mazhab Hambali. Dari penjelasan di atas, mayoritas ulama mazhab menyepakati bahwa aurat

laki- laki dengan laki- laki lainnya yang wajib ditutupi adalah bahagian lutut hingga pusar hingga saja, terbebas dari perbedaan pendapat mengenai lutut itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh tiga hal: Kesatu, hadits perihal terlihatnya paha Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam lantaran terjadi suatu sebab yang tidak bisa dihindari oleh Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam, yakni peristiwa perang. Sehingga kondisi berubah menjadi khusus, dan tidak dapat menggeser ketentuan umum (Suheri & Yahuda, 2019).

Kedua, Hadits yang diriwayatkan dari ‘Aisyah dan Anas belum cukup akurat untuk meruntuhkan kesepakatan pada redaksi keseluruhan hadits lain dengan topik yang sama, dengan tingkat keakuratan yang sama baiknya. Ketiga, argumentasi Aisyah radhiyallahu ‘anha mengandung keraguan pada redaksi terlihatnya betis atau paha Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam. Dengan demikian mengisyaratkan bahwa hanya sebagian paha saja yang terlihat. Kemudian mengapa ketidak bolehan memperlihatkan paha dimaknai dengan bagian antara lutur dan pusarnya aja, jikalau alasannya untuk menghindari rangsangan sesama jenis, bukankah bahagian perut dan dada laki- laki juga mampu menghadirkan rangsangan pula kepada laki- laki lainnya.

Aurat Pria Terhadap Wanita

Hanafi dan Hambali berpendapat bahwa bagi orang lelaki wajib menutupi antara pusar dan lutut selain di hadapan istrinya dan anggota badan yang lain boleh dilihat, baik sesama jenis maupun yang tidak sejenis, baik mahram maupun yang bukan mahram, supaya aman dari timbulnya fitnah. Sedangkan Maliki dan Syafi’i mereka berpendapat apabila di hadapan lelaki dan mahramnya yang wanita ia hanya wajib menutupi antara pusar dan lututnya saja. Sedangkan apabila di hadapan wanita- wanita lain (bukan mahramnya), maka semua badan lelaki itu adalah aurat, dan haram dilihat oleh wanita lain. Perihal uraian argumentasi tersebut di atas ditemukan sebuah hal yang menarik, yang mana aurat laki- laki di hadapan perempuan mahramnya berbeda dengan aurat laki - laki dihadapan perempuan bukan mahramnya. Lantas mengapa hal tersebut terjadi, Jika alasannya menghindari mazinah al-zina, tidakkah dimungkinkan ada potensi zina pada pria wanita semahram, serta menurut Imam maliki dan syafi’i aurat pria adalah seluruh badannya (bukan hanya antara pusar sampai dengan lutut saja).

Klasifikasi Aurat Menurut Ulama Mazhab

Pembahasan kategorisasi aurat, sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, Imam Maliki mengkategorikan aurat perempuan kepada dua (2) macam yaitu: 1). Aurat mughallazhah adalah seluruh badannya selain dari wajah, telapak tangan dan athrâf (kaki, ujung tangan, leher, dan rambut, serta kepala); dan 2) Aurat *mukhaffafah* yaitu merupakan seluruh tubuhnya selain dari wajah dan telapak tangan dan selain dari aurat mughallazhah. Imam Maliki juga membagi aurat laki- laki kepada dua (2) macam yaitu: 1) Aurat mughallazhah adalah kemaluan dan dubur, sedangkan 2) aurat *mukhaffafah* adalah aurat selain dari kemaluan dan dubur, yang berada di antara pusat dan lutut. (Ardiansyah, 2014).

Terkait dengan kategorisasi aurat dalam hal ini Muhammad Syahrur juga membagi aurat perempuan menjadi dua, yaitu 1). aurat yang berat (*mughallazah*); adalah seluruh tubuhnya selain bagian kedua tangan, kaki, dan bagian dada. 2) aurat *mukhaffafah*; adalah kedua tangan, kaki, dan bagian dada. Muhammad Syahrur (Nurul, 2019) juga membagi aurat pria menjadi dua: 1) aurat berat adalah kemaluan, buah pelir dan daerah pelir; sedangkan 2) aurat ringan selain bagian-bagian itu (Selain aurat berat) yang berada di antara pusat dan lutut.

Mengenai kategorisasi aurat yang sudah penulis telusuri, dari kalangan Imam mazhab yang mengkategorikan aurat *mughallazah* maupun aurat *mukhaffafah* hanya imam Maliki saja, sedangkan imam yang lainnya tidak menyebutkan. Dan dari kalangan ahli fiqh Muhammad Syahrur juga mengkategorikan aurat *mughallazah* dan aurat *mukhaffafah*, menurut penulis pengkategorisasian aurat di sini merupakan suatu hal yang urgen untuk dibahas, karena dengan adanya kategorisasi aurat akan memudahkan baik kepada perempuan maupun kepada kaum pria dalam berinteraksi sosial dengan yang bukan mahram dan juga termasuk dengan mahramnya. Misalkan aurat *mukhaffafah* pada kaum perempuan yang boleh melihatnya adalah mahramnya dan yang sesama muslim dan sesama jenis saja, sedangkan kepada selain itu tidak dibolehkan menampakkannya kecuali dalam kondisi dharuriyyat atau hajiyyat.

Di dalam al-Qur'an dan hadits tidak menjelaskan kategorisasi aurat *mughallazah* maupun aurat *mukhaffafah*, yang ada hanya menyebutkan batasan- batasan aurat secara umum, kemudian Mengenai kebolehan melihat aurat *mughallazah* dari perempuan adalah hanya suaminya saja yang boleh melihat seluruh tubuhnya termasuk aurat *mughallazah*, selain dari suaminya, perempuan muslim lainnya dibolehkan melihatnya tetapi terbatas selain dari pusar sampai dengan lutut, jadi melihat aurat *mughallazah* selain dari pusar sampai dengan lutut dibolehkan bagi perempuan muslim, sebagaimana pendapat Mazhab Hanbali dan Maliki yang membatasi aurat perempuan di hadapan perempuan lain pada bagian pusar hingga lutut, baik yang sedarah maupun bukan sedarah, berarti selain pusar hingga lutut (sebagian aurat *Mughallazah*) dan aurat *mukhaffafah* boleh melihatnya.

Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i yang boleh melihat seluruh aurat perempuan selain antara pusar sampai lutut (sebagian aurat *Mughallazah*) adalah perempuan yang sedarah, sedangkan perempuan yang tidak sedarah adalah seluruh tubuhnya tidak boleh dilihat kecuali bagian tertentu seperti leher dan rambut, memaknainya serupa dengan term *athraf* yang meliputi rambut, kepala, leher, ujung tangan dan ujung kaki (aurat *mukhaffafah*) sedangkan Mazhab Hanafi tidak membatasi secara eksplisit aurat perempuan di hadapan perempuan lain, namun Hanafiyah secara umum memagari aurat perempuan pada seluruh bagian tubuhnya, kecuali bagian wajah, telapak tangan, dan telapak kaki hingga mata kaki.

Menurut Hanafi dan Hanbali, aurat *mughallazah* pria yang boleh melihatnya hanyalah istrinya sendiri, sebagaimana hadits yang berbunyi "Jagalah auratmu kecuali dari istrimu" (HR Imam Lima). Mazhab Maliki membatasi aurat pria dihadapan pria hanya pada kedua lubang (kelamin dan dubur/aurat *Mughallazah* saja) sedangkah aurat *mukhaffafah* boleh dilihat oleh

sesama pria, sedangkan tiga mazhab lainnya berpendapat bahwa aurat *Mukhaffafah* dan *Mughallazah* pria tidak boleh dilihat oleh pria lainnya.

Mengenai dua kategorisasi khusus aurat perempuan menurut imam Malik dan Muhammad Syahrur di atas menurut penulis perlu penambahan satu kategori lagi, yaitu aurat sedang (aurat mutawassithah) khusus aurat perempuan. Sehingga menjadi tiga kategorisasi aurat perempuan yaitu: Pertama, Aurat *Mughallazah* (aurat berat) yaitu aurat yang terletak antara pusat hingga lutut; dan Kedua, aurat mutawassithah (aurat sedang) yang meliputi bahagian pertengahan tubuh dari perempuan selain dari aurat *Mughallazah*, yaitu: bagian dada, payudara, perut dan betisnya; kemudian yang Ketiga, aurat *mukhaffafah* (aurat ringan), adalah selain dari aurat *Mughallazah* dan Mutawassithah, yaitu: ujung- ujung dari bagian tubuh perempuan yang meliputi: rambut, kepala, leher, tangan (antara siku hingga ujung tangan) dan ujung kaki. Sehingga dengan adanya kejelasan kategorisasi aurat perempuan akan juga mempermudah siapa saja yang boleh melihat kepada tiga kategori aurat tersebut (Zainuddin, 2019).

Selanjutnya dari tiga kategorisasi aurat perempuan tersebut yang boleh melihatnya adalah; Pertama, aurat *mughallazah* (aurat berat) yang boleh melihatnya adalah khusus kepada suaminya saja karena seluruh aurat perempuan termasuk aurat *mughallazah* yang boleh melihatnya adalah suaminya saja, sebagaimana hadits yang berbunyi "Jagalah auratmu kecuali dari istrimu." (HR Imam Lima), sedangkan selain kepada suaminya baik itu mahramnya maupun sesama perempuan muslim tidak boleh melihatnya. Kemudian yang Kedua, aurat mutawassithah (aurat sedang) yang boleh melihatnya adalah sesama perempuan yang sedarah saja, sedangkan yang Ketiga, aurat *mukhaffafah* (aurat ringan), yang boleh melihatnya adalah sesama perempuan muslim dan juga mahramnya sendiri.

KESIMPULAN

Kategorisasi aurat menurut imam malik dibagi kepada dua macam, baik aurat laki-laki maupun perempuan, yaitu aurat *mughallazah* dan *mukhaffafah*, aurat *mughallazah* laki-laki adalah kemaluan dan dubur dan *mukhaffafah* adalah diantara pusar dan lutut selain dari kemaluan dan dubur. Sedangkan aurat *mughallazah* perempuan adalah bahagian dada sampai dengan lutut. Aurat *mukhaffafah* perempuan adalah rambut, kepala, leher, ujung tangan dan kaki. Muhammad Syahrur juga mengkategorikan aurat perempuan menjadi sama dengan imam Malik. Yang membedakannya adalah bagian aurat *mughallazah* perempuan menurut Imam Malik dada termasuk aurat *mughallazah* sedangkan muhammad Syahrur dada tidak termasuk aurat *mughallazah*, kemudian aurat *mukhaffafah* perempuan menurut imam malik adalah kepala, leher, ujung tangan dan kaki, sedangkan Muhammad Syahrur bagian aurat *mukhaffafah* perempuan adalah kedua tangan, kaki dan bagian dada. Jadi di sini Muhammad Syahrur mengkategorikan bagian dada kepada aurat *mukhaffafah*, selanjutnya kategorisasi aurat *mughallazah* pria menurut imam malik adalah kemaluan dan dubur sedangkan menurut Muhammad Syahrur adalah kemaluan, buah pelir dan daerah pelir saja berarti dubur tidak termasuk aurat *Mughallazah*. Serta aurat *mukhaffafah* pria

menurut Imam Maliki adalah pusar, pantat, paha dan lutut sedangkan menurut Muhamad Syahrur menambahkan dubur sebagai aurat *mukhaffafah*.

Menurut penulis perlu penambahan satu kategorisasi lagi untuk perempuan, yaitu aurat sedang (aurat *mutawassithah*), Sehingga menjadi tiga kategorisasi aurat perempuan yaitu: pertama, aurat *mughallazah* yaitu aurat yang terletak antara pusat hingga lutut; kedua, aurat *mutawassithah*, yaitu bahagian pertengahan tubuh dari perempuan yaitu: bagian dada, payudara, perut dan betisnya; ketiga, aurat *mukhaffafah*, adalah selain dari aurat *mughallazah* dan *mutawassithah*, yaitu: ujung- ujung dari bagian tubuh perempuan yang meliputi: rambut, kepala, leher, tangan (antara siku hingga ujung tangan) dan ujung kaki. Sehingga dengan adanya kejelasan klasifikasi aurat tersebut juga akan mempermudah bagi siapa saja yang boleh melihat terhadap ketiga kategori aurat tersebut (Hartati & Rahman, 2018; Hasan et al., 2019).

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, W., Ali, D., & Suhaimi, S. (2020). Pencegahan Jarimah Khalwat di Kota Sabang. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 21(2), 188–200. <https://doi.org/10.22373/JMS.V21I2.2491>
- Al-Husayni. (n.d.). *Kifayatul al-Akhyar* (Juz 1). Isa al-Halaby.
- Al-Qurthubiy. (n.d.). *Tafsir Ul-Qurthubiy* (Jilid VI). Dar Al-Sya'b.
- Alawiyah, S., Rahman, I. K., & Handrianto, B. (2020). Meningkatkan Kesadaran Menutup Aurat Melalui Pendekatan Konseling REBT Islami. *Atthulab: Islamic Religion Teaching and Learning Journal*, 5(2), 225–239. <https://doi.org/10.15575/ATH.V5I2.9532>
- Ardiansyah, A. (2014). KONSEP AURAT MENURUT ULAMA KLASIK DAN KONTEMPORER; suatu perbandingan Pengertian dan Batasannya di dalam dan luar Shalat. *Analytica Islamica*, 3(2), 258–273. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/analytica/article/view/450>
- As-Syarbini, M. A. (n.d.). *Mughni Muhtaj Ila Ma'rifatul Ma'ani Al Fadhl Minhaj, Mughni al Muhtaj* (Juz 3). Darul Al Fikr.
- Auliya, S., & Gazali, H. A. (2020). Meninjau Ulang Dekonstruksi Konsep Aurat Wanita Dalam Teori Batas Ala Muhammad Syahrur. *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadis*, 2(1), 37–60. <https://doi.org/10.15548/MASHDAR.V2I1.1359>
- Baso, M. (2015). Aurat dan Busana. *Jurnal AlQadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 186–196. <https://doi.org/10.24252/ALQADAU.V2I2.2641>
- Fauzi, A. (2016). Pakaian Wanita Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 41–58. <https://doi.org/10.35897/IQTISHODIA.V1I1.56>
- habibie, alfadl. (2017). PENGENALAN AURAT BAGI ANAK USIA DINI DALAM PANDANGAN ISLAM. *EARLY CHILDHOOD:JURNAL PENDIDIKAN*, 1(2), 76–85. <https://doi.org/10.35568/EARLYCHILDHOOD.V1I2.115>
- Hanafi, F. U. (2010). *Tabyin al Haqaiq Syarh Kanza al Daqaiq* (Jilid 6). Dar al Kutub al Ilmiyah.

- Hartati, S., & Rahman, I. K. (2018). KONSEP PENDEKATAN RATIONAL EMOTIVE BEHAVIOR THERAPY (REBT) BERBASIS ISLAM UNTUK MEMBANGUN PERILAKU ETIS SISWA. *Genta Mulia: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 8(2). <https://ejournal.stkipbbm.ac.id/index.php/gm/article/view/115>
- Hasan, W. A., Rahman, I. K., & Alim, A. (2019). PENDEKATAN RASIONAL EMOTIVE BEHAVIOR THERAPY (REBT) ISLAMI DENGAN TERAPI AL-QUR'ĀN. *Fikrah: Journal of Islamic Education*, 3(2), 114-126. <https://doi.org/10.32507/FIKRAH.V3I2.580>
- Husnaini, Zulhamdi, & Diah, M. (2019). Giving Birth to a Male Specialist Obstetrician According to Perspective of Islamic Law. *Britain International of Humanities and Social Sciences (BIOHS) Journal*, 1(2), 109-116. <https://doi.org/10.33258/BIOHS.V1I2.41>
- Irhami, R., Syaifuddin, M. I., Pandini, I. A., & Palupi, S. E. (2021). Penutup Aurat bagi Perempuan Transgender dalam Hukum Islam. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 22(2), 167-176. <https://doi.org/10.22373/JMS.V22I2.8413>
- Kusmidi, H. (2016). KONSEP BATASAN AURAT DAN BUSANA MUSLIMAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, 5(2), 97-106. <https://doi.org/10.29300/JPKTH.V5I2.1136>
- Misran, M. (2020). Al-Mashlahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 1(1), 133-157. <https://doi.org/10.22373/JUSTISIA.V1I1.2641>
- Mughniyah, M. J. (2013). *Fiqih Lima Mazhab* (terj. Masy). Lentera.
- Mulawarman, H. (2014). Profesi Dokter Kandungan Laki-Laki Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Penelitian Keislaman*, 10(2), 107-124. <https://adoc.pub/profesi-dokter-kandungan-laki-laki-harun-mulawarman.html>
- Munir, B., & Rahmah, A. (2019). Persepsi Anggota MPU Aceh Utara Tentang Aspek Pidana pada Penjualan Pakaian Ketat. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 8(2), 244-263. <https://doi.org/10.22373/LEGITIMASI.V8I2.5856>
- Murtopo, B. A. (2017). ETIKA BERPAKAIAN DALAM ISLAM: TINJAUAN BUSANA WANITA SESUAI KETENTUAN ISLAM. *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 1(2), 243-251. <https://doi.org/10.52266/TADJID.V1I2.48>
- NAZORI, H. (2019). PENDAPAT ULAMA TENTANG KEBERADAAN DOKTER KANDUNGAN LAKI-LAKI DALAM PELAYANAN MEDIS PERSALINAN DI KOTA PONTIANAK. *Jurnal Fatwa Hukum*, 2(2). <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/33830>
- Nurdin, A., Usman, B., Samad, F., & Mukhtar, M. (2022). Tujuan Hukum Islam untuk Kemaslahatan Manusia: Penerapan Kaidah Fiqhiyah dalam Bidang Ekonomi dan Hukum Keluarga. *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(1), 41-55. <https://doi.org/10.22373/UJHK.V5I1.14665>
- Nurul, L. (2019). KONSEP MUHAMMAD SHAHRU TENTANG AURAT PEREMPUAN.

- Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan*, 14(02), 216–239. <https://doi.org/10.37680/ADABIYA.V14I02.211>
- Oktariyadi S. (2018). BATASAN AURAT WANITA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Al-Mursal*, 2(1). <https://jurnal.staitapaktuan.ac.id/index.php/Al-Mursal/article/view/73>
- Rasyidah, R. (2017). DAKWAH STRUKTURAL PAKAIAN MUSLIMAH DI KELANTAN - MALAYSIA. *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak*, 6(1), 1–27. <https://doi.org/10.22373/TAKAMMUL.V6I1.1585>
- Sabiq, S. (n.d.). *Fiqh Sunnah* (Jilid 1). Dar- Al-Kitab Al-Arabiyy.
- Salsabila, Q., Pahlevi, R., & Masrur, A. (2017). PENAFSIRAN AYAT-AYAT TENTANG AURAT PEREMPUAN MENURUT MUHAMMAD SYAHRUR. *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(2), 177–198. <https://doi.org/10.15575/AL-BAYAN.V2I2.1897>
- Sesse, M. S. (2016). Aurat Wanita dan Hukum Menutupnya Menurut Hukum Islam. *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 9(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/almaiyyah.v9i2.354>
- Shihab, M. Q. (2014). *Jilbab Pakaian Perempuan Muslimah*. Lentera Hati.
- Suheri, S., & Yahuda, R. D. (2019). Implementasi Hermeneutika Amina Wadud atas Bias Politik Gender dalam Syariat: Rekonstruksi Aurat pada Pria. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 4(2). <https://doi.org/10.22515/ALAHKAM.V4I2.1586>
- Yulianto, Y. (2017). Mabadiâ€™™ Asyroh Nalar Fikih Sosial Ali Yafie. *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary*, 2(1), 21–36. <https://doi.org/10.22515/SHAHIH.V2I1.725>
- Zainuddin, M. (2019). MEMBACA TAFSIR HERMENEUTIKA OTORITAS KHALED ABOU EL FADL. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 9(1), 20–37. <https://doi.org/10.22373/DUSTURIYAH.V9I1.4754>
- Zubaidi, A.-. (2002). *Ringkasan Hadist Shahih Al Bukhari*. Pustaka Amani.
- Zulhamdi. (2018). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEREMPUAN MELAHIRKAN PADA DOKTER KANDUNGAN LAKI-LAKI. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 4(2), 74–97. <https://doi.org/10.32505/QADHA.V4I2.314>
- Zulhamdi. (2020). Radha'ah in the Perspective of Tafsir Al-Misbah. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 4(2), 545–567. <https://doi.org/10.22373/SJHK.V4I2.6419>